

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO

2013

KPT KPU KAB WAJO NO: 179/Kpts-WO-Pilbup/VII/2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2013

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sesuai Pasal 61 dan Pasal 66 ayat (1) huruf f UU Nomor 12 Tahun 2008, maka perlu menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo menjadi peserta pemilihan, Bakal pasangan calon yang telah ditetapkan telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo tahun 2013, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Wajo Tahun 2013.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2005; PKPU Nomor 09 Tahun 2012; Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor 06/Kpts-KPU-WO-Pilbup/II/2013; Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 10 Juli 2013
  - Lampiran 1 halaman